



**PUTUSAN**  
**Nomor : 276/Pdt.G/2012/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 28 Agustus 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 276/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 28 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 13 Januari 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 84/84/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 23 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Camp Perusahaan di Segah selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat hingga pisah;
3. Bahwa pada saat akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak kandung, umur 4 tahun dan anak tersebut ikut tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2008 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat dan orang tua penggugat, jika orang tua penggugat memberikan nasehat terhadap tergugat, tergugat enggan menerima bahkan terkadang membentak-bentak orang tua penggugat;
6. Bahwa selain itu tergugat memiliki perilaku tidak terpuji, yaitu tergugat sering melakukan pemalakan di Jalan terhadap orang lewat dengan senjata tajam, yang diketahui dari laporan adik penggugat yang melihat perilaku tergugat tersebut;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Maret 2009 disebabkan tergugat selalu marah-marah terhadap anak angkat penggugat yang dibawa penggugat sejak sebelum menikah, dan selama menikah dengan tergugat, tergugat selaku menunjukkan sikap tidak senang dengan anak angkat penggugat tersebut, akibatnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan tergugat sempat mencekik leher penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, empat bulan kemudian tergugat datang untuk membawa anak penggugat dan tergugat untuk jalan-jalan, namun kemudian tergugat justru membawa anak tersebut pulang ke Jawa Barat dan hingga kini tidak pernah kembali;
8. Bahwa sejak tergugat pergi pada bulan Maret 2009, penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 3 tahun dan selama pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat sehingga tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya saat akad nikah;
9. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

### **P r i m e r :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**S u b s i d e r :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 28 Agustus 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan nomor : 84/84/I/2007, tanggal 23 Januari 2007, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adik kandung penggugat;
  - bahwa, benar penggugat dan tergugat suami isteri;



- bahwa, pada saat penggugat dan tergugat menikah saksi tidak hadir;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, bahkan penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah;
- bahwa, sebab penggugat dan tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- bahwa, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan pernah melihat tergugat memukul penggugat;
- bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun;
- bahwa, sebab pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat keras dan suka kasar terhadap penggugat;
- bahwa, saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat namun ibu penggugat sering menasehati tetapi tergugat tidak mau berubah;

2. **Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adik kandung penggugat;
- bahwa, benar penggugat dan tergugat suami isteri;
- bahwa, pada saat penggugat dan tergugat menikah saksi tidak hadir;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, bahkan penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah;
- bahwa, sebab penggugat dan tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- bahwa, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan bahkan pernah melihat tergugat memukul penggugat;
- bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun;
- bahwa, sebab pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat keras dan suka kasar terhadap penggugat;
- bahwa, saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat namun ibu penggugat sering menasehati tetapi tergugat tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula meyeruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan penggugat dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, terlebih dahulu alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah didaftar sebagai alat bukti sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya pelanggaran shigat taklik talak yakni tergugat telah meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat lebih dari 3 tahun dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah dan tidak peduli lagi terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan pada saat penggugat dan tergugat akad nikah tidak hadir maka saksi tidak mengetahui apakah tergugat mengucapkan shigat taklik talak atau tidak, dan berdasarkan bukti P. Tergugat tidak menandatangani shigat taklik talak demikian pula penggugat sendiri tidak yakin dengan shigat taklik talak apakah diucapkan tergugat atau tidak, sehingga pecahnya rumah tangga dengan alasan pelanggaran shigat taklik talak yang didalilkan dalam gugatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum primer poin empat yaitu Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum subsidernya, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan penggugat, diperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan adanya perselisihan dan pertengkaran dapat di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan tergugat bersikap kasar terhadap penggugat, bahkan tergugat pernah memukul penggugat dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/ hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi, hal ini menunjukkan bahwa baik penggugat maupun tergugat merasa tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضى  
التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه**



دوام العشرة بين أمثالهما\* مثل 8 ضربها\* أو سبها\* أو  
إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق\* أو  
إكراهها على المنكر من القول أو الفعل, فإذا ثبتت دعوها  
لدى القاضى ببينة الزوجة\* أو إقرار الزوج\* و كان الإيذاء  
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة,

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Cisalak untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.411.000,- ( *empat ratus sebelas ribu rupiah* );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I., dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)